

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik dan berazaskan desentralisasi pada penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan kebebasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerahnya masing-masing. Landasan utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah Undang-Undang Dasar 1945. Landasan ini dapat memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah.

Kebijakan otonomi daerah adalah reformasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Reformasi ini memberikan perubahan pada kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan wilayah yang kebijakan otonomi daerahnya diatur dalam Undang-Undang. Hal ini memberikan perubahan bagi daerahnya untuk merealisasikan segala pembangunan di bidang yang scera mandiri diharapkan dan dapat dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia.

Menurut undang-undang No.28 tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh masyarakat baik orang pribadi atau badan kepada Negara. Pajak ini bersifat memaksan dan tidak akan mendapatkan imbalan baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan undang-undnag yang berlaku. Pajak digunakan untuk keperluan negara, dan sebagian besar untuk keperluan rakyat. Pendapatan asli daerah ini mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah.

Semakin tinggi PAD nya maka semakin tinggi tingkat kemandirian dalam suatu daerah.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan upaya untuk menjadikan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab atas biaya pemerintahan dan biaya pembangunan daerah sebagai mana yang telah ditetapkan dalam undang-undang No. 34/2000 tentang perubahan atas undang-undang No. 18/1997. Pajak ini berasal dari pendapatan asli daerah dan bersumber dari pajak daerah yang harus ditingkatkan sehingga daerah akan mandiri hal biaya penyelenggaraan pemerintah di daerah dapat terealisasi (Ardiansyah:2010).

Suatu daerah dapat dikatakan maju dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri serta kemandirian daerah tersebut dalam menyelenggarakan pemerintah daerah. Faktor yang mendukung dalam kemajuan suatu daerah adalah tersedianya uang yang memadai diantaranya adalah pendapatan asli daerah. Pendapatan ini merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Salah satu pendapatan asli daerah (PAD) adalah pajak daerah. Hal ini telah ditetapkan dalam Undang-undang No 33/2004 tentang pertimbangan tata pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah dalam ini hal memiliki wewenang dalam pemungutan pajak-pajak tertentu. Selain itu pemerintah daerah dapat melaksanakan usaha-usaha tertentu untuk mendapatkan suatu penghasilan sehingga dapat membiayai segala pengeluaran baik pengeluaran yang rutin dilaksanakan dan pengeluaran untuk pembangunan. Pemerintah Daerah berhak memperoleh sejumlah dana yang dapat transfer dari pemerintah pusat secara langsung (Halim,2009,154).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu didorong menjadi bagian sumber keuangan dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan rakyat. Sumber pendapatan yang bertujuan untuk membantu meningkatkan keuangan daerah disebut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan ini harus sering ditingkatkan agar dapat membantu dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah kota Gorontalo.

Kota Gorontalo sebagai salah satu daerah otonomi yang berada di wilayah Provinsi Gorontalo terus menggali potensi-potensi keuangan daerah agar dapat meningkatkan penerimaan bagi pendapatan asli daerah yang salah satunya pajak Daerah. Di antaranya jenis-jenis pajak Daerah yang saya teliti yaitu pajak hiburan, pajak hotel, pajak restoran. Sebagai mana kita ketahui pada tahun 2004 pemerintah mengeluarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 menggantikan undang-undang republic Indonesia nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah. *Dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 ini disebutkan bahwa “penyelenggaraan otonomi daerah yang dilaksanakan ndengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada masing-masing daerah.*

Berdasarkan lembaga pemungutannya, pajak dibagi menjadi dua bagian yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat berguna dalam pembiayaan rumah tangga negara dan dipungut oleh pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah itu sendiri. Oleh karenanya pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah.

Kita ketahui bersama bahwa pajak adalah iuran yang wajib rakyat bayarkan kepada Negara. Pajak yang dibayarkan oleh rakyat digunakan untuk membiayai segala bentuk pembangunan daerah. Jika suatu daerah tidak memiliki pajak maka pembangunan dalam daerah tersebut akan sulit dilaksanakan. Hal ini dikarenakan tidak adanya dana untuk melaksanakan pembangunan tersebut. Pendapatan suatu negara sebagian besar berasal dari pajak daerah. Pajak adalah kewajiban finansial atau retribusi yang dikenakan terhadap wajib pajak bisa berupa orang pribadi atau badan usaha oleh Negara atau institusi yang fungsinya setara dengan Negara yang digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik (Charles E. McLure) Berikut adalah tabel realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kota Gorontalo:

**Tabel 1.1**  
**Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo**  
**Tahun 2014-2021** *(dalam miliar rupiah)*

TAHUN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2014	124.732.780.260
2015	142.700.997.247
2016	172.315.775.595
2017	207.661.191.122
2018	214.907.515.850
2019	322.609.595.869
2020	442.500.588.780
2021	484.551.611.376

Sumber: [www.dipk.kemenkeu.go.id,2018](http://www.dipk.kemenkeu.go.id,2018)

Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa pada setiap tahunnya pendapatan asli daerah di kota Gorontalo meningkat. Pada tahun 2014 sebesar 124.732.780.260 pada tahun 2015 sebesar 142.700.996.247 dan

pada tahun 2016 sebesar 172.315.775.595 hingga pada tahun 2017 meningkat sebesar 207.661.191.122 dan tahun 2018 meningkat sebesar 214.907.515.850 dan pada tahun 2019 sebesar 322.609.595.869, pada tahun 2020 meningkat lagi sebesar 442.500.588.780 dan pada tahun 2021 meningkat sebesar 484.551.611.376

Pemerintah provinsi Gorontalo adalah salah satu daerah yang telah melaksanakan pemungutan pajak sesuai dengan amanat undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan public guna pemenuhan kewajiban pajak daerah. Jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi. Berikut adalah tabel penerimaan pajak hiburan, pajak hotel dan pajak restoran di Kota Gorontalo:

**Tabel 1.2**  
**Pajak Hiburan Kota Gorontalo**  
**Tahun 2014-2021**

TAHUN	PAJAK HIBURAN	
	TARGET	REALISASI
2014	2.000.000.000	999.263.410
2015	1.500.000.000	1.427.918.052
2016	2.500.000.000	2.555.845.698
2017	3.250.000.000	2.951.625.751
2018	3.500.000.000	3.026.970.606
2019	4.250.000.000	4.152.361.612
2020	6.000.000.000	5.552.371.664
2021	6.500.000.000	6.012.372.675

*Sumber: laporanrealisasianggaranpendapatan dan belanjadaerah*

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa pada setiap tahunnya realisasi pajak hiburan terus meningkat. Pada tahun 2014 sebesar 999.263.410, tahun 2015

mengalami kenaikan sebesar 1.427.918.052, pada tahun 2016 meningkat sebesar 2.555.845.698, hingga pada tahun 2017 meningkat sebesar 2.951.625.751, dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan realisasi sebesar 3.026.970.606, pada tahun 2019 sebesar 4.152.361.612, pada tahun 2020 sebesar 5.552.371.664 dan pada tahun 2021 meningkat sebesar 6.012.372.675 selama 8 tahun berturut-turut realisasi pajak hiburan mengalami kenaikan.

**Tabel 1.3**  
**Pajak Hotel Kota Gorontalo**  
**Tahun 2014-2021**

TAHUN	PAJAK HOTEL	
	TARGET	REALISASI
2014	5.000.000.000	4.878.815.055
2015	6.000.000.000	4.384.117.169
2016	7.000.000.000	6.557.409.228
2017	7.750.000.000	7.563.931.990
2018	8,500,000,000	8,164,430,600
2019	9.250.000.000	9.174.760.610
2020	10.500.000.000	9.983.965.609
2021	11.500.000.000	10.123.678.097

*Sumber: laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah*

Realisasi pajak hotel selama 8 tahun mengalami naik turun. Pada tahun 2014 realisasi pajak hotel sebesar 4.878.815.055 tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 4.384.117.169 dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan lagi sebesar 6.557.409.228 tahun 2017 naik lagi sebesar 7.563.931.990

pada tahun 2018 mengalami kenaikan yang cukup drastis sebesar 8,164,430,600, dan pada tahun 2019 naik sebesar 9.174.760.610 , Pada tahun 2020 naik sebesar 9.174.760.610, dan pada tahun 2021 naik sebesar 10.123.678.097

**Tabel 1.4**  
**Pajak Restoran Kota Gorontalo**  
**Tahun 2014-2021**

TAHUN	PAJAK RESTORAN	
	TARGET	REALISASI
2014	5.000.000.000	3833.502.738
2015	5.000.000.000	4.827.399.938
2016	5.800.000.000	8.088.894.445
2017	10.5000.000.000	10.684.603.616
2018	11.200.000.000	12.258.816.541
2019	13.500.000.000	13.259.616.679
2020	14.000.000.000	13.938.394.291
2021	15.000.000.000	13.938.394.291

*Sumber: laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah*

Dapat dilihat pada tabel diatas dimana realisasi pajak restoran setiap tahunnya mengalami kenaikan. Pada tahun 2014 sebesar 3833.502.738, tahun 2015 naik menjadi 4.827.399.938, pada tahun 2016 mengalami kenaikan yang cukup drastis sebesar 4.827.399.938, pada tahun 2017 naik lagi menjadi 10.684.603.616 dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan lagi menjadi 12.258.816.541, pada tahun 2019 naik sebesar 13.259.616.679, pada tahun 2020 mengalami lagi kenaikan sebesar 13.938.394.291 dan pada tahun 2021 naik sebesar 13.938.394.291

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada setiap tahunnya anggaran pajak hiburan, pajak hotel dan pajak restoran meningkat. Akan tetapi dilihat dari realisasi pajak hiburan, pajak hotel, dan pajak restoran setiap tahun tidak memenuhi total anggaran yang disediakan. sehingga yang nantinya jelasakan meningkatkan PAD dimasa sekarang maupun masa yang akan datang.

Maka dari latar belakang diatas penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis apakah pajak hiburan dan pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Gorontalo dengan judul "**Analisis Pengaruh Pajak Hiburan,**

## **Pajak Hotel, dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Gorontalo”.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Indetifikasi masalah tersebut, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh pajak hiburan terhadap PAD Kota Gorontalo?
2. Seberapa besar pengaruh pajak hotel terhadap PAD Kota Gorontalo?
3. Seberapa besar pengaruh pajak restoran terhadap PAD Kota Gorontalo?
4. Apakah pajak hiburan, pajak hotel, dan pajak restoran berpengaruh secara bersama-sama terhadap PAD Kota Gorontalo?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pajak hiburan terhadap PAD Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pajak hotel terhadap PAD Kota Gorontalo.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pajak restoran terhadap PAD Kota Gorontalo.
4. Untuk mengetahui apakah pajak hiburan, pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh secara bersama-sama terhadap PAD Kota Gorontalo.



## **1.4 Manfaat Penulisan**

### **1. Manfaat teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta dapat menjadi landasan dalam pengembangan atau penerapan lebih lanjut oleh penulis atau peneliti lain yang berkaitan dengan penelitian analisis pengaruh pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak restoran terhadap PAD. Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

#### **1. Bagi Peneliti**

Menambah wawasan dalam memahami pentingnya pajak dalam PAD

#### **2. Bagi Pemerintah**

Menjadi masukan pemikiran bagi pemerintah dalam mengambil kebijaksanaan dalam pencapaian PAD guna membiayai pembangunan daerah khususnya penerimaan yang berasal dari pajak daerah

#### **3. Bagi Mahasiswa**

Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan yang sangat diharapkan dapat menjadikan sebagai informasi, masukan dan bahan pembelajaran bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian terkait permasalahan yang sama

#### **4. Bagi Pembaca**

Sebagai bahan referensi dan sumber informasi dalam mendalami masalah pengelolaan pajak.